



## PENETAPAN

Nomor 149/Pdt.P/2022/PN Cbi

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

Soan Andes Tempat/Tgl. Lahir : Bogor, 20 Agustus 1965 Alamat : Cijujung RT 001 RW 002 , Desa Cijujung, Kec. Sukaraja, Kabupaten Bogor selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

#### TENTANG DUDUKNYA PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 29 Maret 2022 dalam Register Nomor 149/Pdt.P/2022/PN Cbi, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK. 3201046008650003.
2. Bahwa pemohon adalah anak kandung kelima dari Bapak AWEN MIHARJA dan Ibu BIH WAH TJIO (ANASIH), sebagaimana tercatat pada kutipan akta kelahiran Pemerintah Daerah Tingkat II Bogor pemohon dengan Nomor 30195CS/2008.
3. Bahwa orangtua pemohon yang bernama Ibu BIH WAH TJIO (ANASIH) telah meninggal dunia pada tanggal 14-11-1995, karena sakit yang tercatat pada surat kematian dari Kelurahan/desa Cijujung, Kecamatan Sukaraja dengan nomor 474.3/22/2011/III/2022 di Kelurahan /desa Cijujung, Kecamatan Sukaraja.
4. Bahwa pemohon baru memiliki waktu untuk mengurus akta kematian ibu pemohon karena kesibukan pemohon, hingga melewati batas waktu yang ditetapkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor sehingga pemohon membutuhkan penetapan keputusan dari Pengadilan setempat untuk menerbitkan akta kematian ibu pemohon dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Cibinong.
5. Bahwa pemohon mengajukan permohonan Akta Kematian hanya dipergunakan untuk melengkapi dokumen administrasi pemohon.

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 149/Pdt.P/2022/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Maka berdasarkan hal tersebut diatas, bersama ini dengan hormat kepada Ketua Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, berkenan untuk menerima dan memeriksa permohonan pemohon, yang selanjutnya memberikan suatu penetapan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberi ijin kepada pemohon untuk mengurus pembuatan akta kematian ibu BIH WAH TJIO (ANASIH) sebagai ibu kandung pemohon.
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Dinas dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan akta kematian ibu kandung pemohon, untuk dicatat ke dalam register yang sedang berjalan dan berlaku hingga penerbitan akta kematian tersebut.
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pihak Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan, dimana atas Permohonan tersebut Pemohon menyatakan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung Surat Permohonan tersebut Pemohon di persidangan mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa fotokopi surat yang bermaterai cukup berupa:

1. Kartu Tanda Penduduk Nomor 320104600865003 atas nama Soan Andes, diberi tanda bukti P-1;
2. Surat Keterangan Kematian Nomor 473.3/22/ 2011/III/2022 atas nama Bih Wah Tjio diberi tanda bukti P-2;
3. Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Sasanawana, diberi tanda bukti P-3;
4. Kutipan Akta Perkawinan Nomor 0052/PKW-WNI/II/2012 atas nama Sasana dan Soan Andes diberi tanda bukti P-4;
5. Kutipan Akta Kelahiran atas nama Soan Andes diberi tanda bukti P-5;

Fotokopi bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan setelah dicocokkan sama dengan surat aslinya, sehingga dapat dijadikan sebagai bukti yang sah menurut hukum di persidangan;

Menimbang, bahwa selain pihak Pemohon mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagaimana tersebut diatas, maka dalam persidangan pihak Pemohon juga telah mengajukan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, pada pokoknya di bawah sumpah di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Uun Herawati di bawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut: ;



- Bahwa hubungan Saksi dengan Pemohon yaitu Pemohon adik kandung Saksi ;
  - Bahwa Pemohon tinggal di Cijujung RT 001 RW 002 , Desa Cijujung, Kec. Sukaraja, Kabupaten Bogor;
  - Bahwa nama Ibu Pemohon bernama Bih Wah Tjio ;
  - Bahwa Ibu Pemohon sudah meninggal dunia pada tanggal 14 Nopember 1995;
  - Bahwa maksud permohonan Pemohon adalah untuk memohon kepada Pengadilan Negeri Cibinong untuk untuk mengurus akta kematian ibu pemohon karena kesibukan pemohon, hingga melewati batas waktu yang di tetapkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor;
- Atas pertanyaan Hakim, Pemohon menjawab bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. Saksi Hendrik Agus,

- Bahwa hubungan Saksi dengan Pemohon yaitu Pemohon adik kandung Saksi ;
- Bahwa Pemohon tinggal di Cijujung RT 001 RW 002 , Desa Cijujung, Kec. Sukaraja, Kabupaten Bogor;
- Bahwa nama Ibu Pemohon bernama Bih Wah Tjio ;
- Bahwa Ibu Pemohon sudah meninggal dunia pada tanggal 14 Nopember 1995;
- Bahwa maksud permohonan Pemohon adalah untuk memohon kepada Pengadilan Negeri Cibinong untuk untuk mengurus akta kematian ibu pemohon karena kesibukan pemohon, hingga melewati batas waktu yang di tetapkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor;

Atas pertanyaan Hakim, Pemohon menjawab bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Pemohon mengatakan tidak mengajukan kesimpulan dan memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dari penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dianggap telah ikut pula dipertimbangkan dalam penetapan ini;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penetapan untuk memberi izin kepada pemohon untuk mengurus pembuatan akte kematian



atas nama almarhum **Bih Wah Tjio** Ibu kandung Pemohon, dengan alasan-alasan sebagaimana termuat dalam surat permohonan Pemohon tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-5 dan keterangan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Uun Herawati dan saksi Hendrik Agus ;

Menimbang, berdasarkan bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon tersebut yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka dalam hal ini Pengadilan telah memperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK. 3201046008650003.
- Bahwa Pemohon tinggal di Cijujung RT 001 RW 002 , Desa Cijujung, Kec. Sukaraja, Kabupaten Bogor;
- Bahwa benar Pemohon adalah anak kandung kelima dari Bapak AWEN MIHARJA dan Ibu BIH WAH TJIO (ANASIH), sebagaimana tercatat pada kutipan akta kelahiran Pemerintah Daerah Tingkat II Bogor pemohon dengan Nomor 30195CS/2008.
- Bahwa benar orangtua pemohon yang bernama Ibu BIH WAH TJIO (ANASIH) telah meninggal dunia pada tanggal 14-11-1995, karena sakit yang tercatat pada surat kematian dari Kelurahan/desa Cijujung, Kecamatan Sukaraja dengan nomor 474.3/22/2011/III/2022 di Kelurahan /desa Cijujung, Kecamatan Sukaraja.
- Bahwa benar pemohon baru memiliki waktu untuk mengurus akta kematian ibu pemohon karena kesibukan pemohon, hingga melewati batas waktu yang ditetapkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor sehingga pemohon membutuhkan penetapan keputusan dari Pengadilan setempat untuk menerbitkan akta kematian ibu pemohon dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Cibinong.

Menimbang, bahwa dari bukti Kartu Tanda Penduduk atas nama Subarini, diberi tanda bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan dari bukti P- 3 atas nama Kartu Keluarga, ternyata benar bahwa Pemohon bertempat tinggal di Cijujung RT 001 RW 002 , Desa Cijujung, Kec. Sukaraja, Kabupaten Bogor, yang berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, sehingga Pengadilan Negeri Cibinong berwenang untuk memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa dari bukti P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon dan dari keterangan para saksi ternyata benar Pemohon pernah adalah anak kandung dari Bih Wah Tjio;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/22/ 2011/III/2022 atas nama Bih Wah Tjio ternyata benar bahwa Ibu kandung Pemohon yang bernama Bih Wah Tjio telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 14 Nopember 1995 ;

Menimbang, bahwa pada hakikatnya Negara Indonesia memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 17 Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang, diantaranya adalah kelahiran dan kematian seseorang;

Menimbang, bahwa peristiwa penting Kematian merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan, sehingga memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian fakta hukum di atas diketahui bahwa benar Ibu kandung pemohon yang bernama Bih Wah Tjio telah meninggal dunia pada tanggal 14 Nopember 1995 disebabkan sakit sebagaimana yang tercatat dalam Surat Keterangan Kematian Nomor. 474.3/22/2011/2022 yang berarti kematian Ibu kandung Pemohon sudah melebihi batas waktu yang di tetapkan menurut ketentuan yang berlaku sehingga pemohon membutuhkan penetapan keputusan dari Pengadilan setempat untuk menerbitkan akta kematian ibu pemohon dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Cibinong.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa pemohon bermaksud untuk mengurus dan menerbitkan akte kematian atas nama almarhum



Ibu kandungnya tersebut karena untuk kelengkapan dokumen Pemohon ;

Menimbang bahwa dari uraian fakta-fakta hukum di atas Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon adalah tidak bertentangan dengan hukum oleh karena petitum angka 2 dari permohonan ini agar diberikan izin untuk mengurus pembuatan akta kematian Ibu Kandung pemohon atas nama Bih Wah Tjio patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa walaupun pada umumnya perkara permohonan sifatnya adalah sepihak dimana konsekuensi dari hal tersebut hanya mengikat pihak yang bertindak sebagai Pemohon, akan tetapi dalam permohonan Pemohon ini melibatkan pihak lain diluar Pemohon, dimana pihak lain tersebut terlibat karena kewenangannya yang ditentukan undang-undang, dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang bertindak sebagai Pejabat Pencatatan Sipil yang mencatat peristiwa penting, sehingga oleh karenanya Pengadilan Negeri memerintahkan kepada Pemohon untuk membawa Salinan Penetapan ini pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil selambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan putusan ini oleh Pemohon sehingga dengan demikian petitum angka 3 juga dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah selayaknya apabila segala biaya yang timbul dalam permohonan ini di bebankan kepada Pemohon sebagaimana dalam petitum angka 4 permohonan Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan lain yang bersangkutan;

#### **MENETAPKAN ;**

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi ijin kepada pemohon untuk mengurus pembuatan akta kematian ibu BIH WAH TJIO (ANASIH) sebagai ibu kandung pemohon.
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Dinas dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan akta kematian ibu kandung pemohon, untuk dicatat ke dalam register yang sedang berjalan dan berlaku hingga penerbitan akta kematian tersebut.



4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 13 April 2022 oleh **Firman Khadafi Tjindarbumi, S.H.** selaku Hakim, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu **Candrasah, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM,

**Candrasah, S.H. .**

**Firman Khadafi Tjindarbumi, S.H.**

Perincian biaya:

- Biaya pendaftaran	: Rp.30.000, 00
- Biaya ATK	: Rp.50.000, 00
- PNBP	: Rp.10.000, 00
- Sumpah	: Rp.40.000, 00
- Redaksi	: Rp.10.000,00
- Materai	: <u>Rp.10.000,-00</u>
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).